



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN PEMENANG LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa keuangan Kelurahan salah satunya juga bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Bantuan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DBK, adalah Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DBK ditetapkan dengan DPA PPKD Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) DBK dialokasikan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan.
- (3) Rincian Nama Desa dan Kelurahan penerima serta besaran Alokasi DBK akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Desa dan Kelurahan wajib menggunakan DBK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran DBK untuk Kelurahan tahun berjalan pada Kelompok Transfer dan jenis Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Penggunaan DBK harus secara efisien dan efektif serta tidak diperuntukan untuk kegiatan dan/atau pengadaan yang tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat yaitu:

- a. perjalanan dinas aparat desa/kelurahan; dan
 - b. pengadaan alat angkutan baik alat angkut darat maupun alat angkut air.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikecualikan untuk:
- a. perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan peningkatan kapasitas; dan
 - b. pengadaan ambulance dan angkutan air penyebrangan.

Bagian Kedua Penggunaan DBK

Pasal 4

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan akses pemenuhan kebutuhan Desa dan Kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain dengan meningkatkan kemampuan modal usaha dalam bentuk modal BUMDes, simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat.
4. Infrastruktur Desa dan Kelurahan berupa sarana dan prasarana fisik.

Bagian Ketiga Penganggaran Dana Bantuan Keuangan

Pasal 5

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan dan dicantumkan pada penganggaran DBK untuk Kelurahan pada tahun anggaran berjalan, pada Bidang:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kelurahan.

BAB IV
PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
DESA DAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyaluran DBK, Kepala Desa/Lurah membuka Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan, pada Kantor Cabang Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kabupaten masing-masing.
- (2) Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) bukan rekening atas nama pribadi.
- (3) Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar menjadi rekening yang tetap apabila terjadi pergantian Kepala Desa/Lurah/Bendahara.
- (4) Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki saldo minimal agar tidak ditutupbukukan oleh pihak Bank.
- (5) Penyaluran DBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Kelurahan.
- (6) Penyaluran DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBK dapat dilaksanakan setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menerima dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran DBK tahun berjalan;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani oleh kepala desa dan pimpinan BPD.
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK untuk Kelurahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan DBK dari:
 - 1) Kepala Desa; dan
 - 2) Lurah.
 - e. Proposal penggunaan DBK untuk desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, sedangkan untuk Kelurahan ditandatangani Lurah dan Ketua LKK.
 - f. Dokumen Permohonan Penyaluran DBK harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.

- g. Bagi Desa/Kelurahan penerima DBK agar melampirkan fotokopi Buku Rekening/Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - h. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Lurah yang masih berlaku.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.
 - (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan.
 - (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, agar salinannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat Minggu ketiga bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 8

Format yang terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Penyaluran DBK;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan yang ditandatangani Kepala Desa dan BPD;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK untuk Kelurahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan DBK dari:
 - 1) Kepala Desa; dan
 - 2) Lurah.
 - e. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan DBK.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembayaran kegiatan oleh Desa/Kelurahan yang didanai dari DBK harus selesai paling lambat pada tanggal 21 Desember tahun berjalan.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari DBK sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun berjalan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN
KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan DBK dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro yang membidangi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lain, Camat, Bagian yang membidangi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi memberikan pedoman/bimbingan pengelolaan DBK yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan DBK dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SARING, S.H., M.H.
NIP. 196505101987031003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 2 JANUARI 2019**

**BENTUK DOKUMEN PERMINTAAN PENYALURAN DBK
PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DBK TAHUN BERJALAN

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Transfer Dana
Bantuan Keuangan (DBK)
TA. Desa, Kec,
Kab

Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

di-

Palangka Raya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Dana Bantuan Keuangan (DBK) Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Tahun Anggaran sebagai pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, maka bersama ini kami mohon dapat dilakukan transfer dana tersebut sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan dan melaksanakan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan menganggarkan DBK untuk Kelurahan Tahun Anggaran
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBK Tahun Anggaran
3. Proposal Penggunaan DBK;
4. BA Musyawarah Desa/Kelurahan Penyusunan Penggunaan DBK; dan
5. Fotokopi Buku Rekening/Rekening Koran Desa/Kelurahan, Kec, Kab

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA/LURAH.....

(NAMA,TTD DAN CAP)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati
2. Kepala DPMDes Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala DPMDes Kabupaten
4. Camat.....

**B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGANGGARKAN DBK
DALAM APBDES ATAU APBDES PERUBAHAN DAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN DALAM TAHUN BERJALAN**

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Kecamatan Kabupaten..... menyatakan bahwa saya akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran dalam APBDes atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer ke Rekening Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA DESA.....

Meterai 6.000

(NAMA, TTD DAN CAP)

.....

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGANGGARKAN DBK UNTUK KELURAHAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM TAHUN BERJALAN

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, **(Pejabat Berwenang)** Kabupaten..... menyatakan bahwa saya akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran dalam DPA/DPPA Perubahan Tahun Anggaran dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer ke Rekening Kelurahan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

PEJABAT BERWENANG

Meterai 6.000

(NAMA, TTD DAN CAP)

.....

**D. BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DBK
TAHUN BERJALAN**

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa/Lurah Kecamatan Kabupaten menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan (DBK) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana realisasi dalam laporan tersebut, kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA DESA/LURAH.....



(NAMA, TTD DAN CAP)

.....

E. BENTUK LAPORAN REALISASI PENYERAPAN PENGGUNAAN DBK TAHUN BERJALAN

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN PENGGUNAAN DBK
TAHUN ANGGARAN**

DBK dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun sebagai berikut:

Pagu : Rp.,-

No.	Pagu	Penerimaan dari Provinsi Masuk ke Kas Desa/Kelurahan	Realisasi Pembayaran dari Kas Desa/Kelurahan	Sisa Bantuan Provinsi di Kas Desa/kelurahan
1	2	3	4	5
1.	Rp.,-	Rp.,-	Rp.,-	Rp.,-
		Rp.,-	Rp.,-	Rp.,-
	Jumlah	Rp.,-	Rp.,-	Rp.,-

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA DESA/LURAH.....

(NAMA, TTD DAN CAP)

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN